

**PERLINDUNGAN HUKUM KEBEBASAN BERPENDAPAT
PERS TERHADAP KRIMINALISASI DALAM UU ITE**

SKRIPSI



Oleh:

MOHAMMAD AHSAN HABIBIE

NPM : 1312000147

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM KEBEBASAN BERPENDAPAT
PERS TERHADAP KRIMINALISASI DALAM UU ITE**

SKRIPSI



Oleh:

MOHAMMAD AHSAN HABIBIE

NPM : 1312000147

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM KEBEBASAN BERPENDAPAT
PERS TERHADAP KRIMINALISASI DALAM UU ITE**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

MOHAMMAD AHSAN HABIBIE

NPM : 1312000147

Dosen Pembimbing

Dr. Tomy Michael, S.H., M.H

NPP/NIP: 20310130613

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2024

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM KEBEBASAN BERPENDAPAT PERS
TERHADAP KRIMINALISASI DALAM UU ITE

Oleh :

MOHAMMAD AHSAN HABIBIE

NPM : 1312000147

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus Skripsi
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal 19 Desember 2024

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK : 1431/ST/FH/XII/2024

Tanggal : 18 Desember 2024

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Rosalinda Elsina Latumahina, S.H., M.H., M.Kn

Sekretaris : Tomy Michael, S.H., M.H.

Anggota : Widhi Cahyo Nugroho, S.H., M.H.

Mengetahui :

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dekan

Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC.

NPP : 20310860065

HALAMAN HASIL UJI PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mohammad Ahsan Habibie

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

NPM : 1312000147

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Restorative Justice :

“KETIMPANGAN PENALISASI JURNALIS ATAS KRIMINALISASI KEMERDEKAAN DAN KEBEBASAN PERS”

Benar-benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 6 Desember 2024
Yang bertanda tangan dibawah ini,

Mohammad Ahsan Habibie
NPM : 1312000147



UNIVERSITAS
17 AGUSTUS 1945
SURABAYA

BADAN PERPUSTAKAAN
Jl. SEMOLOWARU 45 SURABAYA
TELP. 031 593 1800 (Ext. 311)
e-mail : perpus@untag-sby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mohammad Ahsan Habibie
NBI : 1312000147
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenis Karya : Tugas Akhir / Skripsi/ Tesis/ Disertasi/ Laporan Penelitian/ Makalah

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, Saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)**, atas karya saya yang berjudul :

**PERLINDUNGAN HUKUM KEBEBASAN BERPENDAPAT PERS
TERHADAP KRIMINALISASI DALAM UU ITE**

Dengan **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)**, Badan Perpustakaan 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformat, mengolah dalam bentuk pangkatan data (*database*), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum nama saya sebagai penulis.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal : 6 Januari 2025

Yang Menyatakan,

Meterai

Mohammad Ahsan Habibie

HALAMAN PERSEMBAHAN

Syukur alhamdulillah dengan penuh rasa syukur yang mendalam, dan dengan terselesaikannya penulisan karya Skripsi yang berjudul “***PERLINDUNGAN HUKUM KEBEBASAN BERPENDAPAT PERS TERHADAP KRIMINALISASI DALAM UU ITE***” ini, dengan penuh hormat Penulis mempersembahkan kepada :

1. Ayah dan Ibu Penulis yang mendampingi dan mengarahkan kepada jalan kesuksesan.
2. Saudara-saudara kandung Penulis yang membantu memudahkan perjalanan kuliah Penulis dengan semua bantuan usaha materil maupun imateril.
3. Bapak Prof. Dr. Mulyanto Nugroho. M.M., CMA.,CPA., Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Bapak Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H.,M.H., CMC., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
5. Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
6. Bapak Dr. Tomy Mixhael, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah dengan baik selalu membimbing dan mengarahkan serta memberikan nasihat dan saran – sarannya kepada penulis
7. Semua teman terdekat Penulis juga teman-teman seperjuangan yang telah membantu Penulis dalam berbagai tahapan atau rangkaian mekanisme penyusunan skripsi.
8. Rekan-rekan organisasi di lingkungan kerja yang inspiratif dan berwawasan faktual konkret.
9. Para tokoh-tokoh penting yang dengan ikhlas membantu memberikan pembelajaran secara filosofis dan kritis.
10. Para dosen prodi ilmu hukum fakultas hukum yang telah memberikan ilmu-ilmunya yang pastinya bermanfaat secara teoritis dan juga praktis.

11. Segenap orang-orang baik yang penuh hormat dan kasih sayang yang menjadi keluarga baru Penulis.
12. Segenap keluarga besar Universitas 17 Agustus 1954 Surabaya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan hidayah, rahmat serta kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Perlindungan Hukum Kebebasan Berpendapat Pers Terhadap Kriminalisasi Dalam UU ITE”. Skripsi ini ditujukan untuk menjelaskan bagaimana hak korban dapat dipulihkan setelah adanya kesalahan pemberitaan oleh pers.

Alhamdulillah, pada akhirnya skripsi ini dapat disusun oleh penulis meskipun dengan segala keterbatasannya. Saya ucapkan terima kasih sepenuhnya kepada dosen-dosen dari prodi ilmu hukum yang sudah banyak memberikan bantuan dalam penulisan skripsi ini terutama kepada dosen pembimbing yang sangat saya hormati bapak Drs. Tomy Michael, S.H.,M.H yang mengawal dan mengarahkan penulis dari awal penyusunan proposal skripsi hingga menjadi sebuah skripsi utuh.

Tidak lupa saya ucapkan terima kasih banyak kepada kedua orang tua penulis yang selalu melakukan segala upaya dari awal penulis melaksanakan kuliah hingga selesai dan mendampingi sebagai *support system* bagi penulis ketika penulis merasa terlalu lelah selama menyusun skripsi ini, dan tentunya penulis ucapkan terima kasih banyak kepada saudara-saudara penulis dan seluruh teman.

Hasil penelitian ini tidak lepas dari banyaknya kekurangan sehingga perlu dilakukan penyempurnaan lebih lanjut. Semoga adanya hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat luas.

Surabaya, Desember 2024

Penulis

Mohammad Ahsan Habibie

NPM : 1312000147

ABSTRAK

Adanya penelitian ini ditujukan untuk menganalisa secara faktual konkret terhadap perlindungan hukum kebebasan berpendapat pers terhadap kriminalisasi dalam UU ITE ditinjau secara konstitusional dan UU No. 1/2024 serta juga peraturan perundang-undangan lainnya. Melalui penelitian ini akan dibahas tuntas mengenai bagaimana akibat hukum dari kriminalisasi terhadap pers dan mengapa diperlukan pengaturan terkait perlindungan bagi kebebasan berpendapat pers yang dikriminalisasi. Dalam penelitian ini akan dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif yang diiringi dengan pendekatan terhadap peraturan dan pendekatan secara konseptual yang tentunya didasarkan pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang masih memiliki relevansi dengan topik pembahasan dengan teknik legal reasoning. Dalam faktanya kegiatan jurnalistik dengan kebebasan pers memang memiliki kekuatan untuk memberikan dampak terhadap apa yang telah diinformasikannya yang dapat mempengaruhi sikap maupun perilaku seseorang maupun golongan dalam artian masyarakat sehingga memiliki pandangan sesuai dengan informasi yang didapat tersebut. Namun dalam hal ini perlu nilai lebih jauh apa yang menjadi kepentingan sehingga menjadi sebuah keharusan dilakukan kriminalisasi terhadap pers dengan menimbang segala akibat hukum yang terjadi dan perlu adanya mekanisme perlindungan hukum bagi pers dari adanya upaya kriminalisasi tersebut agar tidak terjadi ketimpangan penegakan hukum.

Kata Kunci: kriminalisasi, kebebasan berpendapat, pers

ABSTRACT

The existence of this study is aimed at analyzing factually and concretely the legal protection of freedom of opinion of the press against criminalization in the ITE Law reviewed constitutionally and Law No. 1/2024 as well as other laws and regulations. Through this research, it will be thoroughly discussed about the legal consequences of criminalization of the press and why regulations related to the protection of the criminalized freedom of opinion of the press are needed. In this study, normative legal research methods will be carried out accompanied by approaches to regulations and conceptual approaches which of course are based on primary, secondary, and tertiary legal materials that still have relevance to the topic of discussion with legal reasoning techniques. In fact, journalistic activities with press freedom do have the power to have an impact on what has been informed which can affect the attitude and behavior of a person or group in the sense of society so that they have views in accordance with the information obtained. However, in this case, it is necessary to further assess what is in interest so that it is a necessity to criminalize the press by considering all the legal consequences that occur and the need for a legal protection mechanism for the press from the criminalization effort so that there is no inequality in law enforcement.

Keywords: criminalization, freedom of opinion, press

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
HALAMAN HASIL UJI PLAGIASI.....	iv
HALAMAN PUBLIKASI	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Manfaat Penelitian	4
1.5. Metode Penelitian	5
1.5.1 Jenis Penelitian	5
1.5.2 Metode Pendekatan.....	5
1.5.3 Sumber Bahan Hukum	6
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	8
1.5.5 Teknis Analisis Bahan Hukum	9
1.5.6 Pertanggungjawaban Sistematika	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Tinjauan Perlindungan Hukum.....	11
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum	11
2.1.2 Bentuk Perlindungan Hukum	15
2.2 Tinjauan Tentang Kebebasan Berpendapat	20
2.2.1 Pengertian Kebebasan Berpendapat	20
2.2.2 Asas Kebebasan Berpendapat	21
2.3 Tinjauan Tentang Pers	21
2.3.1 Pengertian Pers	21
2.3.2 Pengertian Berita Dalam Pers	22
2.3.3 Fungsi Pers	23
2.4 Tinjauan Tentang Kriminalisasi	26
2.4.1 Pengertian Kriminalisasi	26
2.4.2 Asas-Asas Kriminalisasi	27
2.4.3 Syarat Terjadinya Kriminalisasi	28

BAB III PEMBAHASAN	29
3.1 Akibat Hukum Dari Dilakukannya Kriminalisasi Terhadap Kebebasan Berpendapat Pers.....	29
3.1.1 Urgensi Kriminalisasi Terhadap Pers	29
3.1.2 Pengaruh Kriminalisasi Pers	34
3.1.3 Positivisme dan Moralitas Hukum Mempengaruhi Sebab-Akibat Penegakan Hukum Itu Sendiri.....	37
3.1.4 Mekanisme Penyelesaian Sengketa Jurnalistik.....	41
3.2 Perlindungan Hukuwn Bagi Pers Terhadap Kriminalisasi Dalam UU No. 1/2024	47
3.2.1 Pembebanan Sanksi Yang Tidak Relevan Dengan Prinsip Kebebasan berpendapat	49
3.2.2 Kepentingan Kebebasan Pers	64
3.2.3 Mekanisme Perlindungan Bagi Pers Atau Jurnalis Dalam Instrumen Perundang-undangan Indonesia	69
BAB IV PENUTUP	75
4.1 Kesimpulan	75
4.2 Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN 1 SURAT REKOMENDASI	81
LAMPIRAN 2 HASIL WAWANCARA	82
LAMPIRAN 3 DOKUMENTASI	84

